

BAB III

KAJIAN KONSEP II

HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. HUKUM ISLAM

1. Definisi Hukum Islam

Abdul Wahab Khallaf mengartikan hukum islam sebagai perintah (doktrin) dari Allah Swt., yang berkaitan dengan perbuatan orang-orang yang sudah mukallaf (orang yang sudah dikenai beban syariat), dalam bentuk perintah (mengerjakan atau meninggalkan suatu perbuatan), perizinan (boleh memilih), atau penetapan.

Contoh bentuk perintah untuk mengerjakan sesuatu adalah Surat Al-Ma'idah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman tunaikanlah akad²⁷ (Q.S. Al-Ma'idah:1)

Contoh dari bentuk perizinan (boleh memilih) adalah Surat Al-Baqarah ayat 229:

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يَقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ

Artinya: Dan jika kamu (wali) takut bahwa keduanya tidak bisa menegakkan aturan Allah, maka tidak ada dosa bagi kalian berdua atas bayaran yang (harus) diberikan oleh istri ntuk menebus dirinya...". Ayat ini menjelaskan bentuk perizinan (pilihan) bagi suami untuk mengambil bayaran sebagai ganti talaknya kepada istrinya.²⁸

Sedangkan contoh dalam bentuk penetapan adalah hadis nabi yang berbunyi

الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ

²⁷ Al-Qur'an Al-Karim, (Jakarta: Jabal Raudhatul Jannah, 2010) 106

²⁸ Al-Qur'an Al-Karim, (Jakarta: Jabal Raudhatul Jannah, 2010) 36

Artinya: Tidak ada warisan bagi pembunuh (pewaris)”. Di sini perintah Allah berkaitan dengan penetapan bagi ahli waris yang membunuh pewarisnya untuk tidak mendapatkan warisan disebabkan perbuatannya.²⁹

Sedangkan Joseph Schacht mengartikan Hukum Islam sebagai totalitas perintah Allah yang mengatur kehidupan umat Islam dalam keseluruhan aspek menyangkut penyembahan ritual, politik, dan hukum.³⁰

2. Sumber Hukum Islam

Sumber-sumber hukum Islam (مصادر الشريعة) ada 4

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan dinilai ibadah bagi yang membacanya. Pengertian demikian senada dengan yang diberikan Al-Zarqani. Menurutnya al-Quran adalah lafal yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. mulai dari awal surat al-Fatihah, sampai dengan akhir surat al-Nas.³¹

2. Hadits

Hadits adalah setiap sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berupa pekerjaan, perkataan, sifat, dan ketetapan.

3. Ijma'

Ijma' adalah kesepakatan semua mujtahidin diantara umat Islam pada suatu masa setelah kewafatan Rasulullah SAW atas hukum syar'i mengenai suatu kejadian atau kasus. Muhammad Abu Zahrah berpendapat bahwasanya ijma' itu adalah kesepakatan para mujtahid dalam dalam suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW, terhadap hukum syara' yang bersifat praktis (*amaly*).

4. Qiyas

²⁹ Abdul Wahab Khallaf. *Uṣūl Fiqh*, (Cairo: Dār Al-Ḥadīts 2003) 91

³⁰ Nourzaman Shiddiqi, *Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Jaya, 2007) 63

³¹ H. Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007) 68.

Qiyas menurut bahasa ialah pengukuran sesuatu dengan yang lainnya atau penyamaan sesuatu dengan sejenisnya. Ada beberapa golongan pendapat. Golongan pertama menyatakan bahwa qiyas merupakan ciptaan manusia, yaitu pandangan para mujtahid. Sebaliknya menurut golongan kedua, qiyas merupakan ciptaan syari', yakni merupakan dalil hukum yang berdiri sendiri atau merupakan hujjat illahiyah yang dibuat syari' sebagai alat untuk mengetahui suatu hukum.³²

3. Macam-Macam Hukum

a) Wajib

Wajib adalah sesuatu perbuatan yang jika dikerjakan akan mendapatkan pahala dan jika ditinggalkan akan diberi siksa. Contoh

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

Artinya; Dirikanlah sholat dan bayarlah zakat (Q.S Al-Baqarah.2/23)³³

b) Sunnah

Sunnah adalah sesuatu perbuatan yang dituntut agama untuk dikerjakan tetapi tuntutananya tidak sampai ke tingkatan wajib atau sederhananya perbuatan yang jika dikerjakan akan mendapatkan pahala dan jika ditinggalkan tidak akan mendapatkan siksaan atau hukuman. Contoh

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang dienukan maka hendaklah kamu menuliskannya. (Q.S Al-Baqarah.2/282)³⁴

c) Mubah

³² Rahmat Syafe'i, Ilmu Ushul Fiqh, Bandung: Pustaka Setia, 2007, hal 68.

³³ Al-Qur'an Al-Karim, (Jakarta: Jabal Raudhatul Jannah, 2010)

³⁴ Al-Qur'an Al-Karim, (Jakarta: Jabal Raudhatul Jannah, 2010) 48

Mubah adalah suatu perbuatan yang diperbolehkan oleh agama antara mengerjakannya atau meninggalkannya.

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ

Artinya: Pada hari ini dihalalkan bagimu hal yang baik-baik.(Q.S. Al-Ma'idah 5/5)³⁵

d) Makruh

Makruh adalah suatu perbuatan yang mana meninggalkannya itu lebih baik dari pada mengerjakannya. Contoh

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنَ أَشْيَاءٍ إِن تَبَدَّلَ لَكُمْ تَشْوِيقًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu menanyakan (kepada Nabimu) hal-hal yang jika diterangkan kepadamu, (justru) menyusahkan kamu. (Q.S. Al-Ma'idah 5/101)³⁶

e) Haram

Haram adalah sesuatu perbuatan yang jika dikejakan pasti akan mendapatkan siksaan dan jika ditinggalkan akan mendapatkan pahala.

Contoh

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (Q.S. Al-Baqarah. 2/275)³⁷

4. Tujuan Hukum Islam

syariat Islam telah menetapkan tujuan-tujuan luhur yang akan menjaga kehormatan manusia, yaitu sebagai berikut.

1. Pemeliharaan agama

³⁵ Al-Qur'an Al-Karim, (Jakarta: Jabal Raudhatul Jannah, 2010) 107

³⁶ Al-Qur'an Al-Karim, (Jakarta: Jabal Raudhatul Jannah, 2010) 124

³⁷ Al-Qur'an Al-Karim, (Jakarta: Jabal Raudhatul Jannah, 2010) 47

Hukum Islam memberikan kebebasan bagi setiap manusia untuk menjalankan ibadah sesuai kepercayaannya. Islam tidak pernah memaksakan seseorang untuk memeluk Islam. Akan tetapi, Islam mempunyai sanksi bagi setiap muslim yang murtad agar manusia lain tidak mempermainkan agamanya. Untuk melengkapi postingan tentang pengertian hukum Islam, sumber dan tujuan, syariat Islam mulai berlaku untuk orang dewasa (mukallaf) atau orang yang sudah baligh, yakni sudah cukup umur, berakal sehat dan sudah menerima seruan agama sejak usia 9 tahun, bagi pria dan wanita bila sudah bermimpi basah (tanda dewasa).

2. Pemeliharaan jiwa

Hukum Islam telah menetapkan sanksi atas pembunuhan, terhadap siapa saja yang membunuh seseorang tanpa alasan yang benar. Dalam Islam, nyawa manusia sangat berharga dan patut dijaga keselamatannya.

3. Pemeliharaan akal

Hukum Islam mengharamkan segala sesuatu yang dapat memabukkan dan melemahkan ingatan, seperti minuman keras atau beralkohol dan narkoba. Islam menganjurkan setiap Muslim untuk menuntut ilmu dan mengembangkan kemampuan berpikirnya. Jika akalnya terganggu karena pesta miras oplosan, akalnya akan lemah dan aktivitas berpikirnya akan terganggu.

4. Pemeliharaan harta

Syariat Islam telah menetapkan sanksi atas kasus pencurian dengan potong tangan bagi pelakunya. Hal ini merupakan sanksi yang sangat

keras untuk mencegah segala godaan untuk melakukan pelanggaran terhadap harta orang lain.

5. Pemeliharaan keturunan

Hukum syariat Islam mengharamkan seks bebas dan mengharuskan dijatuhkannya sanksi bagi pelakunya. Hal ini untuk menjaga kelestarian dan terjaganya garis keturunan. Dengan demikian, seorang anak yang lahir melalui jalan resmi pernikahan akan mendapatkan haknya sesuai garis keturunan dari ayahnya.³⁸

B. HUKUM POSITIF

1. Definisi Hukum Positif

Hukum positif disebut juga *ius constitutum* yang berarti kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia.³⁹

Selanjutnya secara terperinci dijelaskan oleh situs resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia. sebagai berikut: Hukum positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang ada pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia. Hukum positif dapat diklasifikasi kedalam berbagai macam pengelompokan, yaitu antara lain dilihat dari sumbernya, bentuknya, isi materinya dan lain sebagainya.⁴⁰

³⁸ Zainuddin Ali, : Pengantar Hukum Islam di Indonesia. Penerbit Sinar Grafika : Jakarta 2008 hlm, 34

³⁹ I. Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum dan ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*. (Bandung: PT. Alumni, 2008) 56

⁴⁰ <http://perpustakaan.mahkamah.agung.go.id/>

Menurut Bagir Manan "Hukum positif merupakan kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis dan tidak tertulis yang pada saat ini sedang berlaku, dan mengikat secara umum atau khusus, ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan di Indonesia". Deskripsi hukum positif yang demikian memberikan pengertian, bahwa hukum positif terdiri atas hukum tertulis, dalam arti hukum yang sengaja diadakan oleh lembaga atau organ yang memiliki otoritas untuk membentuk hukum, dan hukum yang terbentuk dalam proses kehidupan masyarakat tanpa melalui penetapan oleh lembaga atau organ yang memiliki otoritas membentuk hukum.

Sedangkan J.J.H. Bruggink, menyampaikan pendapatnya bahwa "hukum positif merupakan produk hukum dari orang-orang yang berwenang untuk membuat hukum, mengenai orang-orang yang berwenang adalah para Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, termasuk di dalamnya badan pembentuk undang-undang (legislatif), badan kehakiman (yudikatif), dan badan pemerintahan (eksekutif).⁴¹

Hukum menurut kamus hukum adalah :

1. Peraturan yang dibuat oleh penguasa (pemerintah) atau adat yang berlaku bagi semua orang di suatu masyarakat (negara).
2. Undang-undang, Peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat.
3. Patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam dan sebagainya) yang tertentu.
4. Keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (dalam pengadilan) : vonis.

⁴¹ .J.J.H. Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum*, (Bandung, Citra Aditya Bhakti 1998) 64

KUHAP memberikan kewenangan-kewenangan hukum kepada negara melalui aparat penegak hukumnya untuk melakukan tindakan. Hal ini merupakan sumber kewenangan dan kekuasaan bagi berbagai pihak yang terlibat dalam proses penegakan ini (polisi, jaksa, hakim, penasehat hukum). Kewenangan tersebut antara lain dikenal dengan tindakan upaya paksa dari penegak hukum, yang seringkali melanggar hak asasi tersangka, dilakukan dengan kekerasan (*violence*) dan penyiksaan (*torture*). Hal ini menunjukkan adanya suatu benturan antara penerapan asas praduga tidak bersalah dan upaya paksa karena tidak sesuai prosedur dan Undang-Undang.

2. Sumber Hukum Positif

Sumber hukum dapat diartikan sebagai-bahan yang digunakan sebagai dasar oleh pengadilan dalam memutus perkara. Menurut Sudikno, kata sumber hukum sering digunakan dalam beberapa arti, yaitu:⁴²

- Sebagai asas hukum, sebagai sesuatu yang merupakan permulaan hukum, misalnya kehendak Tuhan, akal manusia jiwa bangsa dan sebagainya.
- Menunjukkan hukum terdahulu yang memberi bahan kepada hukum sekarang yang berlaku, seperti hukum Perancis, hukum Romawi
- Sebagai sumber berlakunya, yang memberi kekuatan berlaku secara formal kepada peraturan hukum (penguasa, masyarakat).

Sumber hukum sendiri diklasifikasikan kedalam dua dua bentuk yaitu sumber hukum formil dan sumber hukum materiil. Sumber hukum formil menjadi determain formil membentuk hukum (*formele determinanten van de rechtsvorming*), menentukan berlakunya hukum. Sedangkan sumber- sumber

⁴² Budi Ruhiatudin, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: Teras, 2009) 29

hukum materiil membentuk hukum (*materiele determinanten van de rechtsvorming*), menentukan isi dari hukum

a) Sumber hukum formil

- Undang-Undang

Undang-undang adalah suatu peraturan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat yang dipelihara oleh penguasa negara. Contohnya Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan perundang-undangan dan sebagainya.⁴³

- Adat dan kebiasaan

Peranan kebiasaan dalam kehidupan hukum pada masa sekarang ini memang sudah banyak merosot. Sebagaimana telah diketahui, kebiasaan merupakan tidak lagi sumber yang penting sejak ia didesak oleh perundang-undangan dan sejak sistem hukum semakin didasarkan pada hukum perundang-undangan atau *jus scriptum*. Kebiasaan dan adat merupakan sumber kaidah.

- Traktat

Merupakan perjanjian yang diadakan dua negara atau lebih. Biasanya memuat peraturan-peraturan hukum. Jenis-jenis traktat di antaranya yaitu:

1. Traktat Bilateral, yaitu traktat yang terjadi antara dua negara saja.
2. Traktat Multilateral yaitu traktat yang dibuat oleh lebih dari dua negara.
3. Traktat Kolektif, yaitu traktat multilateral yang membuka kesempatan bagi mereka yang tidak ikut dalam perjanjian itu untuk menjadi anggotanya.

- *Yurisprudensi*

⁴³ <http://My-Blog-Sumber-Hukum//.com>.

Kata *yurisprudensi* dalam bahasa Jerman berarti ilmu hukum dalam arti sempit. Kemudian dari segi praktik peradilan yurisprudensi adalah keputusan hakim yang selalu dijadikan pedoman hakim lain dalam menuntaskan kasus-kasus yang sama.

- Doktrin

Doktrin adalah pendapat ahli hukum yang terkenal. Sebagaimana yang dikutip dari pernyataan Sudikno, yaitu: Doktrin adalah pendapat para sarjana hukum yang merupakan sumber hukum tempat hakim dapat menemukan hukumnya. Seringkali terjadi bahwa hakim dalam keputusannya menyebut sarjana hukum. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hakim menemukan hukumnya dalam doktrin itu. Doktrin yang demikian itu adalah sumber hukum formil.⁴⁴

3. Fungsi dan Tujuan Hukum Positif

Menurut keterangan yang telah dikemukakan para ahli hukum, kemudian dapat dinyatakan bahwa hukum akan selalu melekat pada manusia bermasyarakat. Dengan berbagai peran hukum, Hukum memiliki fungsi untuk menertibkan dan mengatur pergaulan dalam masyarakat serta menyelesaikan masalah-masalah yang timbul. Lebih terperinci, fungsi hukum dalam perkembangan masyarakat terdiri dari:⁴⁵

- a) Sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat dalam arti, hukum berfungsi menunjukkan manusia mana yang baik, dan mana yang buruk, sehingga segala sesuatu dapat berjalan tertib dan teratur.
- b) Sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin. Dengan sifat dan ciri-ciri hukum yang telah disebutkan, maka hukum diharapkan

⁴⁴ E. Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Teras) 115

⁴⁵ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004) 53

dapat memberi keadilan, dalam arti dapat menentukan siapa yang salah dan siapa yang benar, dapat memaksa agar peraturan dapat ditaati dengan ancaman sanksi bagi pelanggarnya.

c) Sebagai sarana penggerak pembangunan. Daya mengikat dan memaksa dari hukum dapat digunakan untuk menggerakkan pembangunan. Di sini hukum dijadikan sebagai alat untuk membawa masyarakat kearah yang lebih maju.

Soleman B. Taneko, seorang pakar hukum mengemukakan bahwa fungsi hukum mencakup lebih dari tiga jenis. Adapun fungsi hukum yang dimaksudkan adalah meliputi:⁴⁶

- Memberikan pedoman/pengarahan pada warga masyarakat untuk berperilaku.
- Pengawasan/pengendalian sosial (*sosial control*).
- Penyelesaian sengketa (*dispute settlement*).
- Rekayasa sosial (*sosial engineering*).

C. Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Istri Yang Mencari Nafkah Karena Ketidakmampuan Suami

Hukum Islam mengatur semua hal, bahkan hal kecil sekalipun, apalagi soal harkat dan martabat perempuan, dalam Islam perempuan sangat dimuliakan. Sebelum datangnya Islam, perempuan diperlakukan semena-mena. Pada masa jahiliyah, bayi perempuan dikubur hidup-hidup karena dipandang bahwa perempuan hanya akan menyusahkan. Dalam Alquran sudah dijelaskan

وَإِذَا الْمَوْءُدَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ ۗ

Artinya; “Apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, karena dosa apakah dia dibunuh.” (Q.s At-Takwir: 8-9)⁴⁷

⁴⁶ <http://www.referensimakalah.com/2012/08/fungsi-hukum-menurut-pakar.html>.

⁴⁷ Al-Qur'an Al-Karim, (Jakarta: Jabal Raudhatul Jannah, 2010) 586

Hukum Islam menjelaskan bahwa Kewajiban utama seorang istri adalah tetap tinggal dirumah suaminya, hal ini berlandaskan Al-quran surat al-Ahzab (33):

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
أَمَّا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

Artinya; Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, Hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. (Q.S. Al-Ahzab:33)⁴⁸

Ulama tafsir berbeda pendapat memahami Kata *Qarna* berdasarkan cara membacanya ada yang membaca *iqarna*, *qurt'ain qirna* dan *waqar* yang berarti wibawa dan hormat, berarti perintah ayat dipahami untuk berada dirumah karena itu akan mendatangkan wibawa dan kehormatan buat kamu.⁴⁹

Al-Qurtubi menulis makna ayat di atas merupakan perintah untuk menetap di rumah. Walaupun redaksi ayat ditujukan kepada istri Nabi, selain dari mereka juga tercakup dalam perintah ini. Agama penuh dengan tuntunan agar perempuan-perempuan tinggal dirumah mereka dan tidak keluar kecuali karena darurat.⁵⁰

Pandangan yang berbeda diberikan oleh Sayyid Qutub dan Quraish Shihab dalam tafsir Fi Zilalil Qur'an, Sayyid Qutub menyatakan ayat tersebut memberi isyarat bahwa rumah tangga adalah tugas pokok istri, sedangkan selain itu tempat ia menetap artinya tugas pokoknya. Quraish Shihab cenderung mendukung pendapat Sayyid Qutub dengan memberikan argumen tambahan yang dikutip cendekiawan Mesir lainnya, Muhammad Qutub, menyatakan bahwa

⁴⁸ Al-Qur'an Al-Karim, (Jakarta: Jabal Raudhatul Jannah, 2010) 422

⁴⁹ M.Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*. (Jakarta. Lentera 2004) 263.

⁵⁰ Muhammad Bin Qurtubi, *Al-Jami' Li Ahkami Al-Qur'an*.(Beirut Darul Ilmi.2006) 357

perempuan pada awal zaman Islam ada yang bekerja, Ketika kondisi menuntut mereka untuk bekerja. Masalahnya bukan terletak pada ada atau tidak adanya hak mereka untuk bekerja, melainkan disebabkan hukum Islam tidak cenderung mendorong perempuan keluar rumah, kecuali untuk pekerjaan- pekerjaan yang sangat perlu yang dibutuhkan oleh masyarakat, atau atas dasar kebutuhan khusus perempuan. Misalnya kebutuhan untuk bekerja karena tidak ada yang membiayai hidupnya, atau suaminya tidak mampu untuk mencukupi kebutuhannya⁵¹.

Menganalisis ayat dan pendapat di atas dapat dipahami ada tiga pendapat tentang boleh istri keluar rumah untuk bekerja.

1. Tidak membolehkan kecuali karena darurat hukumnya haram
2. Dibolehkan tetapi mengutamakan tugas dirumah tangga hukumnya makruh
3. Boleh tetapi lebih utama tinggal dirumah, hukumnya sunat.

Berikut penjelasannya. Sebelum memutuskan untuk bekerja di luar rumah, ada baiknya melihat pada beberapa faktor *syar'i* yang mendorong seorang muslimah untuk bekerja di luar rumah antara lain.

- a) Suami kesulitan memberi nafkah untuk istri dan keluarganya. Syariat memberi pilihan bagi istri yang suaminya tidak mampu memberi nafkah antara mengajukan fasakh atau tetap bertahan sebagai istri,
- b) Suami dengan pendapatan terbatas sementara istri punya kemampuan untuk membantu suami. Akhirnya kondisi ini mendorong istri bekerja untuk mendapatkan materi yang bisa meningkatkan taraf hidup pribadi dan keluarga atas kerelaan hatinya
- c) Istri memiliki utang yang harus dilunasi sehingga istri terdorong bekerja demi mendapatkan uang untuk menutup utang tersebut.

⁵¹ M.Quraish Shihab, *Wawasan Islam*. (Bandung. Mizan 1996) 304

Kedudukan suami dengan istri dalam rumah tangga tidak persis sama, sangat ditentukan oleh kemampuan (sumber daya manusianya). Bisa saja terjadi perlimpahan sebahagian fungsi di antara keduanya, manakala hal itu baik dan menunjang dinamika mereka di rumah tangga, untuk membina keluarga sakinah mawaddah wa rahmah. Seperti perempuan ikut membantu pencari nafkah keluarga. Hukum asal istri mencari nafkah di luar rumah tangganya adalah *ibahah* (boleh), karena masalah ini tidak ada nash secara jelas yang mengaturnya. Tidak ada larangan dan juga tidak ada suruhan. Hal ini berdasarkan kaedah fikih; “Hukum asal dalam segala hal adalah boleh, hingga ada dalil yang menunjukkan akan keharamannya”.⁵²

Menetapkan hukum istri bekerja mencari nafkah akan dipengaruhi oleh kemampuan suami menafkahi istri dan anaknya, dipengaruhi oleh niat istri bekerja, keadaan rumah tangganya, terpenuhi syarat-syarat istri bekerja di luar rumah dan akibat yang ditimbulkan dari istri meninggalkan keluarga saat bekerja. Istri bekerja mencari nafkah merupakan solusi membantu suami mengatasi ketidak mampuan memenuhi kebutuhan keluarga. merupakan faktor utama untuk memperoleh penghasilan dan unsur penting untuk memakmurkan anggota keluarga. Bila istri tidak ikut membantu maka akan menimbulkan kemudharatan bagi keluarganya. Maka dalam kondisi seperti ini sunnah hukumnya istri untuk membantu pencari nafkah, guna menghilangkan kesulitan yang dihadapi oleh keluarganya. Hal ini diperkuat dengan hadis

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَطْعَمَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ لَهَا أَجْرُهَا

Artinya : dari Aisyah ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Apabila seorang perempuan keluar dari rumah suaminya untuk mencari nafkah

⁵² Fatwa DSN No: 22/2002

guna membantu suaminya dengan tidak menimbulkan kerusakan maka ia mendapat pahala dari apa yang ia usahakan.”⁵³

Kaedah fikih menyebutkan; *الضَّرُّ يُرَالُ* “bahaya itu menurut syara’ harus di hilangkan”, dan *الْحَاجَةُ تَنْزِلُ مَنزِلَةَ الضَّرُّورَةِ* “Kebutuhan itu ditempatkan pada tempat darurat, baik bersifat umum atau khusus.”. Kebutuhan keluarga yang dipenuhi oleh istri hanya setinggi hajat, tidak sampai ketinggian darurat. Kondisi suami tidak mampu mencari nafkah seperti sedang sakit, dapat cacat permanen, maka suami berada dalam kondisi fakir ia berhak menerima zakat. Dalam hal ini amil zakat berkewajiban memberi dia zakat. Bila istri tidak berusaha mencari nafkah, maka ia tidak dapat dituntut, karena istri posisinya penerima nafkah, tidak dalam posisi kewajiban memberi nafkah sebagaimana kewajiban suami. Wahbah Zuhaili⁵⁴ menjelaskan perbedaan tingkat kebutuhan darurat dengan hajat sebagai berikut:

1. Darurat lebih kuat dorongannya dari pada hajat. Darurat dibangun atas prinsip mengerjakan sesuatu untuk melepaskan diri dari tanggung jawab, tetapi manusia tidak dapat meninggalkannya. Hajat dibangun atas prinsip memberi kelapangan dan kemudahan dalam hal yang manusia dapat meninggalkannya. Seperti kewajiban mencari nafkah adalah suami, sedangkan istri hanya membantu disaat suami tidak berkesempatan.
2. Ketetapan hukum pengecualian yang telah matap karena darurat, pada umumnya merupakan pembolehan yang bersifat sementara bagi sesuatu yang dilarang berdasarkan nash secara jelas bahwa hal itu dilarang syara’. Adapun ketetapan–ketetapan hukum yang dibangun di atas prinsip kebutuhan, maka itu pada umumnya tidak bertentangan dengan nash yang shorih (jelas). seperti

⁵³ Muhammad Bin Ismail. *Al-Jami’ Al-Musnad As-Shohih juz 2* (Maktabah Syamilah NU) 114

⁵⁴ Wahbah Zuhaili. *Al-Wajiz Fi Ushulul Fiqh* (TP 2007) 213

suami tidak memberi nafkah dilarang dalam syara'. Artinya suami wajib membayar nafkah. Adapun ketentuan hukum yang dibangun atas prinsip hajat, pada umumnya tidak bertentangan dengan nash yang sharih (jelas). Hajat membolehkan yang dilarang untuk sementara. Memberi nafkah kepada suami yang dalam keadaan susah, tidak ada pencarian, termasuk perbuatan yang sangat baik. Kalau suami- istri dapat saling mewarisi setelah salah satu meninggal, tentu juga dapat saling membantu dalam kesusahan. Hukum Islam mengajarkan setiap individu berkewajiban memerangi kemiskinan dengan cara bekerja dan berusaha. Namun dalam situasi tertentu ada orang lemah yang tidak sanggup bekerja seperti orang mendapat kecelakaan yang mengakibatkan cacat permanen. Atau dipecat dari pekerjaan, usahanya bangkrut dan lain-lain. Kondisi suami seperti ini akan terbantu bila istri sebagai perempuan karir. Perempuan sebagai ibu tidak akan sanggup melihat suami dan anak-anaknya merintih kelaparan, kehausan, dan terlantar sementara dia sanggup berusaha memberi nafkah pada keluarganya. Memenuhi kebutuhan keluarga dekat pahalanya dapat dua yakni pahala sedekah dan pahala silaturahmi sebagaimana telah dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW. Tugas atau peran utama yang harus dijalankan oleh seorang perempuan yang sudah menikah sebagai istri dan ibu adalah mengurus rumah tangga, mendidik anak, menjaga harta suami. Istri yang sibuk bekerja di luar rumah tangga akan melalaikan tugas utamanya, maka hukum dia bekerja di luar rumah mencari nafkah adalah makruh, apabila suaminya mempunyai kemampuan untuk menafkahi istri. Artinya alasan istri bekerja di luar rumah bukan dorongan untuk mencari nafkah keluarga, melainkan karena sekedar mencari eksistensi dirinya ditengah masyarakat, untuk meningkatkan status social dan

menghindari rasa bosan di rumah atau mengisi waktu kosong. Ibnu Qayyib Al Jauziyah mengatakan bahwa niat dapat merubah ketentuan hukum. Hal ini berlandaskan hadits

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّ لِكُلِّ امْرِيٍّ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِيَ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ
وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِيَ هِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ

*Artinya:; Sesungguhnya setiap amalan bergantung kepada niat (pelakunya) dan setiap orang akan mendapatkan balasan tergantung kepada niatnya. Siapa yang berhijrah untuk Allah dan Rasul-Nya maka hijrahnya itu untuk Allah dan Rasul-Nya. Siapa yang berhijrah untuk mendapatkan kenikmatan dunia ataupun untuk perempuan yang ingin dinikahinya maka hijrahnya itu kepada apa yang nijrahkan (niatkan)*⁵⁵

Dalam sebuah kaedah fikih disebutkan انما الاعمال بالنيات “Segala urusan (perkara) bergantung kepada tujuannya,”. Bila istri yang bekerja di luar rumah tagganya akan menimbulkan masalah- masalah dalam rumah tangganya, maka istri harus mengutamakan keharmonisan keluarganya dari pada pekerjaannya di luar rumah. Berdasarkan kaedah fikih yang menyatakan menghilangkan *mafsadat* didahulukan dari mengambil manfaat.

Hukum bolehnya istri bekerja mencari nafkah akan berubah menjadi haram bila ia bekerja akan menimbulkan dampak negatif untuk keluarga dan tidak mampu memenuhi syarat-syarat yang digariskan dalam hukum Islam seperti:

1. Tidak mendapat izin dari suaminya, artinya suami melarang istri bekerja sehingga menyebabkan sering terjadi pertengkaran antara istri dengan suaminya.
2. Istri sibuk bekerja di luar rumah sehingga melalaikan tugas utamanya mengurus suami dan anak-anaknya.

⁵⁵ Muhammad Bin Ismail. *Al-Jami' Al-Musnad As-Shohih* juz 9 (Maktabah Syamilah NU) 22

3. Tidak mampu mewujudkan ketenteraman, keharmonisan, dan kasih sayang antara anggota keluarga di rumah tangga, yang akhirnya di akhiri dengan perceraian.
4. Pekerjaan yang dilakukan melanggar hal yang dilarang hukum Islam seperti bekerja di diskotik, di lembaga prostitusi dan lainlainnya yang diharamkan dan merupakan perbuatan maksiat.
5. Keluarga terpecah karena suami istri sibuk bekerja dan anak-anak menjadi terlantar.

Ketika istri mencari nafkah dengan meyalahi syarat-syarat yang telah disebutkan, maka ia bermaksiat dan nafkahnya tidak diterima di sisi Allah. Rasulullah Saw bersabda,

إِنَّ رُوحَ الْفُؤدِ نَفَثَ فِي رُؤعِي أَنَّ نَفْسًا لَنْ تَمُوتَ حَتَّى تَسْتَوْفِي رِزْقَهَا فَأَجْمِلُوا فِي
 الطَّلَبِ وَلَا يَحْمِلَنَّكُمْ إِسْتِبْطَاءَ الرِّزْقِ عَلَى أَنْ تَطْلُبُوا شَيْئًا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ بِمَعْصِيَةِ اللَّهِ فَإِنَّهُ
 لَنْ يَنَالَ مَا عِنْدَ اللَّهِ إِلَّا بِطَاعَتِهِ

*Artinya “Sesungguhnya Ruh al-Qudus (Jibril AS) membisikkan padaku bahwa seseorang tidak akan meninggal sampai sempurna ajal dan juga rezkinya. Oleh sebab itu, perbaikilah caramu untuk mendapatkan rezki dan jangan memperolehnya dengan bermaksiat. Sesungguhnya Allah tidak akan menerima kecuali dengan ketaatan.”*⁵⁶

Dari Ibnu Umar Ra bahwa seorang perempuan mendatangi Rasulullah Saw dan berkata, Apa hak seorang suami dari istrinya. Rasulullah Saw bersabda, Jangan engkau menghalanginya untuk mendekatimu (bergaul) dan jangan memberikan sesuatu kepada orang lain dari rumahnya tanpa seizinnya. Jika dilakukan yang demikian maka bagimu pahala dan jika kamu langgar maka kamu berdosa. Jangan kamu melakukan puasa sunat kecuali dengan izinnya, jika kamu lakukan maka kamu berdosa, jangan kamu menyewa (mempekerjakan orang lain) dan jangan kamu keluar dari rumah kecuali atas izinnya. Jika kamu lakukan maka

⁵⁶ Jalaluddin As-Shuyuti. *Jami'ul Ahadist Juz 9*. (Maktabah Syamilah NU) 44

bagimu laknat malaikat, malaikat gadhab (pemarrah) dan malaikat rahmah sampai kamu bertaubat atau kembali. Ada yang mengatakan, meskipun suami itu zhalim. Rasulullah Saw menegaskan, meskipun ia zhalim.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 83 disebutkan Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam. Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Sebagaimana pandangan hukum islam dan hukum positif di atas maka dapat dipahami bahwa istri boleh mencari nafkah dengan catatan mendapat izin dari suami dan tidak melupakan tugas utamanya menjadi seorang istri.

